



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

SAYAD, S.H., MBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 10-06-1958, tempat tinggal Jl. Simp. Gusti Raya No. 32B, RT. 033 / RW. 003, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/TUN/II/2019, tertanggal 21 Januari 2019 kepada : Nur Wakib, S.H., MM. dan Arbain, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat NW & Partners, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 32, Kawasan Mawar Town House, seberang J&T Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, Tempat Kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 056/SKK/ATR.Bjb/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 kepada :----

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alkaf, S.Sit.,S.H. , NIP. 19691110 199303 1 003, Pangkat/Gol. Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ;
2. Sufruddin, NIP . 19621212 198910 1 001, Pangkat/Gol. Penata Tingkat I (III/b), Jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; -----
3. Muhammad Ramadhani, S.H., NIP. 19910403 201903 1 007, Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Banjarbaru ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 18/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM tanggal 7 Mei 2019 tentang Lolos *Dismissal* ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 18/PEN-MH/2019/PTUN.BJM tanggal 07 Mei 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :18/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM tanggal 7 Mei 2019 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2019/PTUN.BJM. tanggal 07 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2019/PTUN.BJM. tanggal 21 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum; -----
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM tanggal 6 Mei 2019 ; -----
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal Mei 2019 yang disampaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Mei 2019 ; -----
8. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara ; -----
9. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 67/PMPP-63.72/II/2019, Perihal Klarifikasi Permohonan 16567/2017 tentang Pemisahan Bidang;-----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, pada tanggal 19 Desember 2013 Tentang : Peta Situasi Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ; -----

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ke - 2, hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke - 2),

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal melalui kuasa hukumnya bernama Arbain, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM tertanggal Mei 2019. Kuasa Hukum tersebut bertindak didasarkan atas Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK.TUN/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019 yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum sebagai Penerima Kuasa termasuk untuk mencabut gugatan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat Prinsipal yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dengan didasarkan alasan-alasan : -----

1. Bahwa, ada perubahan substansi baik pada posita maupun petitum, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan gugatan ; -----
2. Bahwa, untuk selanjutnya setelah diadakan perubahan dan perbaikan tersebut akan kami daftarkan kembali dengan gugatan baru ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ke - 2, hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke - 2), Penggugat Prinsipal melalui kuasa hukumnya bernama Arbain, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM tertanggal Mei 2019. Kuasa Hukum tersebut bertindak didasarkan atas Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK.TUN/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada kuasa hukum sebagai Penerima Kuasa termasuk untuk mencabut gugatan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut : -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM diajukan oleh Penggugat Prinsipal melalui Kuasa Penggugat pada saat proses persidangan masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke - 2); -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka proses pemeriksaan atas perkara *a quo*, belum sampai pada tahap Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara *in casu* belum sampai pada tahap Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya dan Pencabutan Gugatan Penggugat atas Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM *a quo*, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan ; -----

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.330.000,- (Tiga ratus tigapuluh ribu Rupiah) -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2019**, oleh kami **SUMARTANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 MEI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum

Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAFRIAN, S.H.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

II. IDA FARIDHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 18/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara Tk. I	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp. 104.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. HHK Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. HHK Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-+
Jumlah	: <u>Rp. 330.000,-</u>

(Tiga ratus tigapuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)